



PUTUSAN
Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/ 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fauzi, S.H., dan Masyhuri Abdullah, S.Sy.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn tertanggal 24 Oktober 2023 untuk mendampingi
Terdakwa selama persidangan secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XYZ/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek Wanita warna biru;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana Trening Panjang warna hitam merah bertuliskan MTS

ALHUDA;

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan PTPN 7;

- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara: PDM-54/SKD/09/2023 tanggal 10 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Desa Sumberjaya Kec. Waway Karya Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang lain” terhadap Anak Korban (usia: 15 tahun, tanggal lahir 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor-----, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Ajum Bin Ojak memanggil Anak Korban yang sedang berberes menyapu di depan rumahnya lalu Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban mendatangi terdakwa dirumahnya selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk belanja ke warung membeli sayur-sayuran setelah Anak Korban kembali dari membeli sayur-sayuran kemudian Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah untuk meletakkan sayuran tersebut, lalu Anak Korban hendak pulang tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban secara paksa lalu dia membawa Anak Korban ke ruang tamu kemudian terdakwa dan Anak Korban duduk di kursi sofa tersebut kemudian terdakwa yang telah memiliki niat jahat melepaskan celana Anak Korban yang dilakukan secara paksa oleh Terdakwa saat itu Anak Korban mengatakan tidak mau akan tetapi terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan “jika ada apa-apa dia tanggung jawab”, karena takut Anak Korban terpaksa diam selanjutnya Terdakwa melepas celana Anak Korban lalu meregangkan kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa melepas celananya yang alat kelaminnya/kemaluannya sudah menegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya/kemaluannya kedalam alat kelaminnya/kemaluannya Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merintih kesakitan tetapi terdakwa tetap memaju mundurkan berkali-kali selama 10 (sepuluh) menit lalu kemaluannya mengeluarkan sperma yang di masukkan ke dalam kemaluan Anak Korban pada kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban pulang kerumah Anak Korban yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian seminggu setelah kejadian terdakwa menyuruh Anak Korban Kembali ke rumah Terdakwa Lagi dan terdakwa menyuruh Anak Korban kewarung lagi selanjutnya terdakwa memaksa Anak Korban kembali melayani nafsu bejat Terdakwa di ruang tamu lalu Anak Korban karena takut terpaksa mau melakukan hubungan badan karna jika tidak mau melayani

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafsu terdakwa Anak Korban akan di pukul oleh terdakwa dengan cara yang sama kejadian sebelumnya;

Bahwa Anak Korban merasa trauma, takut dan juga telah hamil, serta tidak sekolah lagi akibat perbuatan terdakwa;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 445/1109/UPTD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fatmawati selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada pemeriksaan Leopold didapatkan TFU 17cm, DJJ 153x/menit, selanjutnya dilakukan pemeriksaan USG didapatkan hasil Janin tunggal hidup, intrauterine, Usia kehamilan 24-25 minggu (Ukuran tulang pelipis kanan dan kiri janin 6,09cm, lingkaran perut janin 19,31cm, taksiran berat janin 689 gram, Panjang tulang paha janin 4,18 cm, jenis kelamin: laki-laki, taksiran persalinan 19 november 2023). Tidak ditemukan lebam atau kemerahan pada daerah kemaluan bagian luar, warna kulit di bibir kemaluan besar (labia mayora) sama seperti jaringan sekitarnya, warna bibir kemaluan kecil (labia minor) sama seperti jaringan sekitarnya, tidak tampak selaput dara bagian dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa Ajum Bin Ojak, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Desa Sumberjaya Kec. Waway Karya Kabupaten

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" terhadap Anak Korban (usia: 15 tahun, tanggal lahir 08-08-2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: -----, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Ajum Bin Ojak memanggil Anak Korban Binti Ferry Haryanto yang sedang berberes menyapu di depan rumahnya lalu Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian Anak Korban mendatangi terdakwa dirumahnya selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk belanja ke warung membeli sayur-sayuran setelah Anak Korban kembali dari membeli sayur-sayuran kemudian Terdakwa menyuruh masuk ke dalam rumah untuk meletakkan sayuran tersebut, lalu Anak Korban hendak pulang tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban secara paksa lalu dia membawa Anak Korban ke ruang tamu kemudian terdakwa dan Anak Korban duduk di kursi sofa tersebut kemudian terdakwa yang telah memiliki niat jahat melepaskan celana Anak Korban yang dilakukan secara paksa oleh Terdakwa saat itu Anak Korban mengatakan tidak mau akan tetapi terdakwa tetap memaksa Anak Korban dengan membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "jika ada apa-apa dia tanggung jawab", karena takut Anak Korban terpaksa diam selanjutnya Terdakwa melepas celana Anak Korban lalu meregangkan kedua kaki Anak Korban kemudian terdakwa melepas celananya yang alat kelaminnya/kemaluannya sudah menegang kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya/kemaluannya kedalam alat kelaminnya/kemaluannya Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merintih kesakitan tetapi terdakwa tetap memaju mundurkan berkali-kali selama 10 (sepuluh) menit lalu kemaluannya mengeluarkan sperma yang di masukkan ke dalam kemaluan Anak Korban pada kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban pulang kerumah Anak Korban yang tidak jauh dari rumah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian seminggu setelah kejadian terdakwa menyuruh Anak Korban Kembali ke rumah Terdakwa Lagi dan terdakwa menyuruh Anak Korban kewarung lagi selanjutnya terdakwa memaksa Anak Korban kembali melayani nafsu bejat Terdakwa di ruang tamu lalu Anak Korban karena takut terpaksa mau melakukan hubungan badan karna jika tidak mau melayani nafsu terdakwa Anak Korban akan di pukul oleh terdakwa dengan cara yang sama kejadian sebelumnya;

Bahwa Anak Korban merasa trauma, takut dan juga telah hamil, serta tidak sekolah lagi akibat perbuatan terdakwa;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 445/1109/UPTD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fatmawati selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada pemeriksaan Leopold didapatkan TFU 17cm, DJJ 153x/menit, selanjutnya dilakukan pemeriksaan USG didapatkan hasil Janin tunggal hidup, intrauterine, Usia kehamilan 24-25 minggu (Ukuran tulang pelipis kanan dan kiri janin 6,09cm, lingkaran perut janin 19,31cm, taksiran berat janin 689 gram, Panjang tulang paha janin 4,18 cm, jenis kelamin: laki-laki, taksiran persalinan 19 november 2023). Tidak ditemukan lebam atau kemerahan pada daerah kemaluan bagian luar, warna kulit di bibir kemaluan besar (labia mayora) sama seperti jaringan sekitarnya, warna bibir kemaluan kecil (labia minor) sama seperti jaringan sekitarnya, tidak tampak selaput dara bagian dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali pada Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan tanggal 2 April 2023 lupa pukul berapa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB tersebut cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan memanggil Anak Korban yang sedang menyapu di depan rumah Anak Korban untuk disuruh Terdakwa ke warung membeli sayur karena cucunya tidak ada, setelah itu Anak Korban kembali dari membeli sayuran Terdakwa menyuruh masuk dalam rumah untuk meletakkan sayuran tersebut, lalu Anak Korban hendak pulang tapi Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian didudukan lalu ditidurkan di kursi ruang tamu, Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban takut dan berteriak sehingga Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban karena malu dengan tetangga kalau Anak Korban teriak-teriak selanjutnya Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab akan tetapi Anak korban tidak mengetahui maksud Terdakwa tentang tanggung jawab kemudian Terdakwa memasukkan burungnya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban membersihkan dirinya ke kamar mandi rumah Terdakwa kemudian Anak Korban langsung pulang dan tidak berbicara apa-apa;
 - Bahwa kemudian yang kedua kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, Anak Korban dipanggil oleh cucu Terdakwa bernama Yogi untuk main ke rumah Terdakwa karena Yogi tidak ada teman yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



mana keduanya memang biasa bermain game bersama lalu ketika Yogi hendak pergi, Yogi menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah. Saat Yogi sudah pergi, Anak Korban disuruh Terdakwa membeli bensin dan makanan ke warung selanjutnya setelah selesai membelanjakannya, Anak Korban hendak pulang akan tetapi tangannya ditarik oleh Terdakwa sambil dipukul menggunakan gagang sapu dengan tangan kiri dan dicekik oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan sambil mengatakan akan dibunuh apabila tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa. Atas hal tersebut, Anak Korban kemudian takut lalu Terdakwa mendudukkan dan mendorong Anak Korban di sofa langsung menidurkan Anak Korban, membuka celana Anak Korban, membuka celana Terdakwa serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga keluar cairan;

- Bahwa dua kali perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan tidak pernah mencium atau memegang payudara Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak langsung cerita dengan orang tua karena takut;
 - Bahwa awalnya orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut dari guru Anak Korban, yang berawal dari Anak Korban senam dan kakak kelas Anak Korban bilang kalau perut Anak Korban besar, kemudian Anak Korban dipanggil oleh guru dan dibawa ke dokter dan kata dokter Anak korban hamil sudah lima bulan;
 - Bahwa saat memberi keterangan di persidangan, usia kandungan Anak Korban sudah 9 bulan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi FH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi FH adalah ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Saksi FH telah melaporkan Terdakwa ke kantor polisi karena Terdakwa telah memerkosa Anak Korban pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FH mengetahui hal itu setelah guru di MTS Al Huda memulangkan Anak Korban karena Anak Korban sedang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa pernah juga Terdakwa datang ke rumah Saksi FH untuk memberi nasi akan tetapi Anak Korban takut sehingga Saksi FH sudah curiga dari situ;
- Bahwa Saksi FH kemudian bertanya kepada Anak Korban siapa yang menghamili dan dijawab yaitu Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal itu menurut keterangan Anak Korban adalah pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB tersebut cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan memanggil Anak Korban yang sedang menyapu di depan rumah Anak Korban untuk disuruh Terdakwa ke warung membeli sayur karena cucunya tidak ada, setelah itu Anak Korban kembali dari membeli sayuran Terdakwa menyuruh masuk dalam rumah untuk meletakkan sayuran tersebut, lalu Anak Korban hendak pulang tapi Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian didudukan lalu ditidurkan di kursi ruang tamu, Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban takut dan berteriak sehingga Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban karena malu dengan tetangga kalau Anak Korban teriak-teriak selanjutnya Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab akan tetapi Anak korban tidak mengetahui maksud Terdakwa tentang tanggung jawab kemudian Terdakwa memasukkan burungnya ke kemaluan Anak Korban selama kurang sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban membersihkan dirinya ke kamar mandi rumah Terdakwa kemudian Anak Korban langsung pulang dan tidak berbicara apa-apa;
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, Anak Korban dipanggil oleh cucu Terdakwa bernama Yogi untuk main ke rumah Terdakwa karena Yogi tidak ada teman yang mana keduanya memang biasa bermain game bersama lalu ketika Yogi hendak pergi, Yogi menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah. Saat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogi sudah pergi, Anak Korban disuruh Terdakwa membeli bensin dan makanan ke warung selanjutnya setelah selesai membelanjakannya, Anak Korban hendak pulang akan tetapi tangannya ditarik oleh Terdakwa sambil dipukul menggunakan gagang sapu dengan tangan kiri dan dicekik oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan sambil mengatakan akan dibunuh apabila tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa. Atas hal tersebut, Anak Korban kemudian takut lalu Terdakwa mendudukkan dan mendorong Anak Korban di sofa langsung menidurkan Anak Korban, membuka celana Anak Korban, membuka celana Terdakwa serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga keluar cairan;

- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, Terdakwa sudah 2 kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan Anak Korban dan itu Saksi FH dengar langsung dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat Saksi FH mengetahui hal itu, Saksi FH lalu menceritakan kepada Saksi EL selaku Ketua RT selanjutnya disarankan untuk melaporkan ke Polsek Waway Karya, lalu pada hari yang tidak diingat lagi tanggalnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi FH membuat laporan resmi ke Polsek Waway Karya memohon kepada penegak hukum agar pelakunya diproses hukum;
- Bahwa atas kejadian itu Anak Korban hamil lima bulan saat diketahui pihak sekolah akan tetapi saat memberi keterangan di persidangan, usia kandungan Anak Korban sudah 9 bulan sehingga malu dan trauma;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah semenjak pihak guru di MTS Al Huda memulangkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki istri;
- Bahwa pernah ada keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi FH untuk melakukan perdamaian karena kejadian tersebut terjadi suka sama suka sehingga sebaiknya dinikahkan saja antara Terdakwa dengan Anak Korban, namun Saksi FH merasa tidak terima akan hal tersebut karena pernyataan tersebut tidak mendasar sebab Anak Korban yang seharusnya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi cucunya Terdakwa dikatakan suka sama suka sehingga Saksi FH tetap ingin mencari keadilan atas kehancuran anaknya;

- Bahwa Saksi FH meminta agar Terdakwa diberi hukuman setimpal dengan perbuatannya karena Saksi FH dan Anak Korban hidupnya saja sudah pas-pasan kadang kurang namun justru ditambah dengan diinjak-injak Terdakwa;

- Bahwa setelah tahu Anak Korban hamil, setiap bulan dilakukan pemeriksaan perkembangan janin ke bidan;

- Bahwa diketahui jenis kelamin janinnya adalah laki-laki;

- Bahwa rencana selanjutnya, anak yang dilahirkan Anak Korban akan dibesarkan sendiri oleh keluarga Saksi FH;

- Terhadap keterangan Saksi FH, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi EL yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi EL adalah Ketua RT di lingkungan Anak Korban tinggal;

- Bahwa Saksi FH datang kepada Saksi EL memberitahukan peristiwa yang menimpa Anak Korban lalu Saksi EL menyarankan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi FH tersebut kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa atas hal tersebut, Saksi EL tidak melakukan pemanggilan kepada Terdakwa karena sudah malam;

- Bahwa setahu Saksi EL, keseharian Anak Korban masih bersekolah kelas dua di MTS di Desa Sidorahayu, Kecamatan Waway Karya dan Saksi EL pernah melihat Terdakwa memboncengkan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor saat pulang sekolah, yang mana setahu Saksi EL hubungan mereka tidak ada namun Terdakwa sudah dianggap keluarga Anak Korban seperti kakek Anak Korban sehingga tidak curiga karena ayah Anak Korban kerja jarang di rumah dan setelah mendapat kabar Anak Korban hamil Saksi EL pun kaget dan tidak menyangka bahwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri;

- Terhadap keterangan Saksi EL, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat

berupa:

- Visum Et Repertum No: 445/1109/UPTD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fatmawati selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada pemeriksaan Leopold didapatkan TFU 17cm, DJJ 153x/menit, selanjutnya dilakukan pemeriksaan USG didapatkan hasil Janin tunggal hidup, intrauterine, usia kehamilan 24-25 minggu (Ukuran tulang pelipis kanan dan kiri janin 6,09cm, lingkaran perut janin 19,31cm, taksiran berat janin 689 gram, Panjang tulang paha janin 4,18 cm, jenis kelamin: laki-laki, taksiran persalinan 19 november 2023). Tidak ditemukan lebam atau kemerahan pada daerah kemaluan bagian luar, warna kulit di bibir kemaluan besar (labia mayora) sama seperti jaringan sekitarnya, warna bibir kemaluan kecil (labia minor) sama seperti jaringan sekitarnya, tidak tampak selaput dara bagian dalam;
- Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga Ferry Haryanto tertanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2008 dan belum kawin;
- Akta Kelahiran Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2008;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban dengan kesimpulan ada indikasi Anak Korban tertekan secara psikologis sehingga sangat direkomendasikan untuk dirujuk ke psikolog klinis;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Konseling dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor 026/LPR-KPSI/3/VIII/23 tanggal 5 Agustus 2023 atas nama Anak Korban dengan hasil psikoedukasi dan konseling yaitu kepada orangtua dan pendamping perlu terlibat dalam membantu Anak Korban yang memiliki keterbatasan dan menjadi korban dapat menerima kondisinya yang berbeda dari teman-teman sebaya dan seusianya. Diharapkan memiliki pemahaman akan kondisi keterbatasan yang dimiliki Anak Korban serta bagaimana cara memberikan perawatan dan pendampingan sesuai dengan kapasitas kemampuan Anak Korban. Kepada Anak Korban disarankan untuk dapat melanjutkan sekolah di SLB untuk memperoleh perhatian khusus setelah proses melahirkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali pada Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan tanggal 2 April 2023 lupa pukul berapa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sudah lama seperti saudara sendiri namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan cucu;
- Bahwa pada waktu itu cucu Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB tersebut Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang menyapu di depan rumah Anak Korban untuk disuruh Terdakwa ke warung membeli sayur karena cucunya tidak ada, setelah itu Anak Korban kembali dari membeli sayuran Terdakwa menyuruh masuk dalam rumah untuk meletakkan sayuran tersebut, lalu Anak Korban hendak pulang tapi Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk diajak kerja yang mana yang dimaksud kerja oleh Terdakwa ini adalah hubungan badan layaknya suami istri kemudian Anak Korban didudukkan lalu ditidurkan di kursi ruang tamu, selanjutnya

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menimpa Anak Korban, menahan tangan Anak Korban, memegang badan dan dada ke bagian bawah tubuh Anak korban, membuka celana Anak Korban dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban membersihkan dirinya ke kamar mandi rumah Terdakwa kemudian Anak Korban langsung pulang dan tidak berbicara apa-apa lalu Terdakwa juga mandi;

- Bahwa kemudian yang kedua kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, Anak Korban disuruh Terdakwa membeli bensin dan makanan ke warung selanjutnya setelah selesai membelanjakannya, Anak Korban hendak pulang akan tetapi tangannya ditarik oleh Terdakwa dan akan dipukul menggunakan gagang sapu apabila tidak mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa. Atas hal tersebut, Anak Korban kemudian takut lalu Terdakwa mendudukkan dan mendorong Anak Korban di sofa langsung menidurkan Anak Korban, membuka celana Anak Korban, membuka celana Terdakwa serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga keluar cairan;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk kerja dan Anak Korban mau;
- Bahwa pada saat Terdakwa bilang mengajak kerja kepada Anak Korban, Terdakwa tidak mengeluarkan alat kelamin;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak mencium dan memegang payudara milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang mau membunuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mencekik Anak Korban, hanya memegang leher Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Anak Korban dengan gagang sapu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, kenapa Anak Korban ingin berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Anak Korban tersebut telah hamil;
- Bahwa Terdakwa sering menjemput Anak Korban pulang sekolah karena Terdakwa disuruh orang tuanya untuk menjemput;
- Bahwa sperma keluar di dalam kemaluan Anak Korban namun Terdakwa tidak ada niat untuk mempunyai anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas semua perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ganti rugi kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meski sudah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek wanita warna biru;
2. 1 (satu) helai celana trening panjang warna hitam merah bertuliskan Mts Alhuda;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda;
4. 1 (satu) helai bh warna pink yang sudah pudar;
5. 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan Ptpn 7;
6. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali pada Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan tanggal 2 April 2023 lupa pukul berapa di rumah Terdakwa Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB tersebut cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan memanggil Anak Korban yang sedang menyapu di depan rumah Anak Korban untuk disuruh Terdakwa ke warung membeli sayur karena cucunya tidak ada, setelah itu Anak Korban kembali dari membeli sayuran Terdakwa menyuruh masuk dalam rumah untuk meletakkan sayuran tersebut, lalu Anak Korban hendak pulang tapi Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian didudukan lalu ditudurkan di kursi ruang tamu, Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban takut dan berteriak selanjutnya Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab akan tetapi Anak korban tidak mengetahui maksud Terdakwa tentang tanggung jawab kemudian Terdakwa memasukkan burungnya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban membersihkan dirinya ke kamar mandi rumah Terdakwa kemudian Anak Korban langsung pulang dan tidak berbicara apa-apa;
3. Bahwa kemudian yang kedua kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, Anak Korban dipanggil oleh cucu Terdakwa bernama Yogi untuk main ke rumah Terdakwa karena Yogi tidak ada teman yang mana keduanya memang biasa bermain game bersama lalu ketika Yogi hendak pergi, Yogi menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah. Saat Yogi sudah pergi, Anak Korban disuruh Terdakwa membeli bensin dan makanan ke warung selanjutnya setelah selesai membelanjakannya, Anak Korban hendak pulang akan tetapi tangannya ditarik oleh Terdakwa sambil dipukul menggunakan gagang sapu dengan tangan kiri dan meletakkan tangan kanannya di leher Anak Korban. Atas

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut, Anak Korban kemudian takut dicekik dan akan dibunuh jika tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendudukkan dan mendorong Anak Korban di sofa langsung menidurkan Anak Korban, membuka celana Anak Korban, membuka celana Terdakwa serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga keluar cairan;

4. Bahwa dua kali perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan tidak pernah mencium atau memegang payudara Anak Korban;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak langsung cerita dengan orang tua karena takut;

6. Bahwa awalnya orang tua Anak Korban yaitu Saksi FH mengetahui kejadian tersebut dari guru Anak Korban, yang berawal dari Anak Korban senam dan kakak kelas Anak Korban bilang kalau perut Anak Korban besar, kemudian Anak Korban dipanggil oleh guru dan dibawa ke dokter dan kata dokter Anak korban hamil sudah lima bulan;

7. Bahwa pernah juga Terdakwa datang ke rumah Saksi FH untuk memberi nasi akan tetapi Anak Korban takut sehingga Saksi FH sudah curiga dari situ;

8. Bahwa Saksi FH kemudian bertanya kepada Anak Korban siapa yang menghamili dan dijawab yaitu Terdakwa;

9. Bahwa pada saat Saksi FH mengetahui hal itu, Saksi FH lalu menceritakan kepada Saksi EL selaku Ketua RT selanjutnya disarankan untuk melaporkan ke Polsek Waway Karya, lalu pada hari yang tidak diingat lagi tanggalnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi FH membuat laporan resmi ke Polsek Waway Karya memohon kepada penegak hukum agar pelakunya diproses hukum;

10. Bahwa atas hal tersebut, Saksi EL tidak melakukan pemanggilan kepada Terdakwa karena sudah malam;

11. Bahwa setahu Saksi EL, keseharian Anak Korban masih bersekolah kelas dua di MTS di Desa Sidorahayu, Kecamatan Waway Karya dan Saksi EL pernah melihat Terdakwa memboncengkan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor saat pulang sekolah, yang mana

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



setahu Saksi EL hubungan mereka tidak ada namun Terdakwa sudah dianggap keluarga Anak Korban seperti kakek Anak Korban sehingga tidak curiga karena ayah Anak Korban kerja jarang di rumah dan setelah mendapat kabar Anak Korban hamil Saksi EL pun kaget dan tidak menyangka bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri

12. Bahwa atas kejadian itu Anak Korban hamil lima bulan sehingga malu dan trauma;

13. Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah semenjak pihak guru di MTS Al Huda memulangkan Anak Korban;

14. Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki istri melainkan tinggal bersama cucu saja;

15. Bahwa pernah ada keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi FH untuk melakukan perdamaian karena kejadian tersebut terjadi suka sama suka sehingga sebaiknya dinikahkan saja antara Terdakwa dengan Anak Korban, namun Saksi FH merasa tidak terima akan hal tersebut karena pernyataan tersebut tidak mendasar sebab Anak Korban yang seharusnya jadi cucunya Terdakwa dikatakan suka sama suka sehingga Saksi FH tetap ingin mencari keadilan atas kehancuran anaknya;

16. Bahwa Saksi FH meminta agar Terdakwa diberi hukuman setimpal dengan perbuatannya karena Saksi FH dan Anak Korban hidupnya saja sudah pas-pasan kadang kurang namun justru ditambah dengan diinjak-injak Terdakwa;

17. Bahwa setelah tahu Anak Korban hamil, setiap bulan dilakukan pemeriksaan perkembangan janin ke bidan;

18. Bahwa diketahui jenis kelamin janinnya adalah laki-laki;

19. Bahwa rencana selanjutnya, anak yang dilahirkan Anak Korban akan dibesarkan sendiri oleh keluarga Saksi FH;

20. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/1109/UPTD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fatmawati selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



ditemukan pada pemeriksaan Leopold didapatkan TFU 17cm, DJJ 153x/menit, selanjutnya dilakukan pemeriksaan USG didapatkan hasil Janin tunggal hidup, intrauterine, usia kehamilan 24-25 minggu (Ukuran tulang pelipis kanan dan kiri janin 6,09 cm, lingkaran perut janin 19,31cm, taksiran berat janin 689 gram, Panjang tulang paha janin 4,18 cm, jenis kelamin: laki-laki, taksiran persalinan 19 november 2023). Tidak ditemukan lebam atau kemerahan pada daerah kemaluan bagian luar, warna kulit di bibir kemaluan besar (labia mayora) sama seperti jaringan sekitarnya, warna bibir kemaluan kecil (labia minor) sama seperti jaringan sekitarnya, tidak tampak selaput dara bagian dalam;

21. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Kepala Keluarga Ferry Haryanto tertanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2008 dan belum kawin;

22. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2008;

23. Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban dengan kesimpulan ada indikasi Anak Korban tertekan secara psikologis sehingga sangat direkomendasikan untuk dirujuk ke psikolog klinis;

24. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Konseling dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor 026/LPR-KPSI/3/VIII/23 tanggal 5 Agustus 2023 atas nama Anak Korban dengan hasil psikoedukasi dan konseling yaitu kepada orangtua dan pendamping perlu terlibat dalam membantu Anak Korban yang memiliki keterbatasan dan menjadi korban dapat menerima kondisinya yang berbeda dari teman-teman sebaya dan seusianya. Diharapkan memiliki pemahaman akan kondisi keterbatasan yang dimiliki Anak Korban serta bagaimana cara memberikan perawatan dan pendampingan sesuai dengan kapasitas kemampuan Anak Korban.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Anak Korban disarankan untuk dapat melanjutkan sekolah di SLB untuk memperoleh perhatian khusus setelah proses melahirkan;

25. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
26. Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban;
27. Bahwa Terdakwa tidak melakukan ganti rugi kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan apakah Terdakwa sengaja atau tidak melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka Majelis Hakim akan menguraikan dulu elemen unsur perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan elemen unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu elemen unsur Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menunjukkan adanya seorang Anak Korban yang mana pada saat terjadinya peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dengan Terdakwa pada tanggal Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan tanggal 2 April 2023, Anak Korban masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: ----- dan Kartu Keluarga Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan informasi Anak Korban lahir pada tanggal 8 Agustus 2008 dan belum kawin;

Menimbang bahwa dengan demikian Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut termasuk ke dalam golongan Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain itu sendiri;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang dipisahkan dengan kata hubung atau, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dengan cara tidak sah misal memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak dan anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami kepada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama kali pada Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan tanggal 2 April 2023 lupa pukul berapa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Lampung Timur yang mana pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB tersebut cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan memanggil Anak Korban yang sedang menyapu di depan rumah Anak Korban untuk disuruh Terdakwa ke warung membeli sayur karena cucunya tidak ada, setelah itu Anak Korban kembali dari membeli sayuran Terdakwa menyuruh masuk dalam rumah untuk meletakkan sayuran tersebut, lalu Anak Korban hendak pulang tapi Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian didudukkan lalu ditudurkan di kursi ruang tamu, Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban takut dan berteriak selanjutnya Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab akan tetapi Anak korban tidak mengetahui maksud Terdakwa tentang tanggung jawab kemudian Terdakwa memasukkan burungnya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih di dalam kemaluan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban membersihkan dirinya ke kamar mandi rumah Terdakwa kemudian Anak Korban langsung pulang dan tidak berbicara apa-apa;

Menimbang bahwa dari fakta hukum juga diketahui cara perbuatan Terdakwa yang kedua kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023, Anak Korban dipanggil oleh cucu Terdakwa bernama Yogi untuk main ke rumah Terdakwa karena Yogi tidak ada teman yang mana keduanya memang biasa bermain game bersama lalu ketika Yogi hendak pergi, Yogi menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah. Saat Yogi sudah pergi, Anak Korban disuruh Terdakwa membeli bensin dan makanan ke warung selanjutnya setelah selesai membelanjakannya, Anak Korban hendak pulang akan tetapi tangannya ditarik oleh Terdakwa sambil dipukul menggunakan gagang sapu dengan tangan kiri dan meletakkan tangan kanannya di leher Anak Korban. Atas hal tersebut, Anak Korban kemudian takut dicekik dan akan dibunuh jika tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendudukkan dan mendorong Anak Korban di sofa langsung

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menidurkan Anak Korban, membuka celana Anak Korban, membuka celana Terdakwa serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga keluar cairan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan dasar hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat cara Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dengan menarik tangan Anak Korban setiap Anak Korban sudah selesai membantu Terdakwa membelikan sayuran atau keperluan rumah tangga Terdakwa lalu mendudukkan dan mendorong Anak Korban agar duduk di sofa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban takut dan berteriak selanjutnya Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab selanjutnya di waktu perbuatan kedua Anak Korban kembali ditarik tangannya sambil dipukul menggunakan gagang sapu dengan tangan kiri dan meletakkan tangan kanannya di leher Anak Korban. Atas hal tersebut, Anak Korban kemudian takut dicekik dan akan dibunuh jika tidak mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendudukkan dan mendorong Anak Korban di sofa langsung menidurkan Anak Korban, membuka celana Anak Korban, membuka celana Terdakwa serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga keluar cairan merupakan suatu perbuatan melakukan kekerasan memaksa Anak;

Menimbang bahwa perbuatan yang dikehendaki Terdakwa melalui kekerasan memaksa Anak tersebut adalah hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga keluar sperma yang dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban sehingga hamil yang didukung oleh hasil Visum et Repertum No: 445/1109/UPTD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fatmawati selaku pemeriksa bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada pemeriksaan Leopold didapatkan TFU 17cm, DJJ 153x/menit, selanjutnya dilakukan pemeriksaan USG didapatkan hasil Janin tunggal hidup, intrauterine, usia kehamilan 24-25 minggu (Ukuran

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulang pelipis kanan dan kiri janin 6,09 cm, lingkaran perut janin 19,31cm, taksiran berat janin 689 gram, Panjang tulang paha janin 4,18 cm, jenis kelamin: laki-laki, taksiran persalinan 19 november 2023). Tidak ditemukan lebam atau kemerahan pada daerah kemaluan bagian luar, warna kulit di bibir kemaluan besar (labia mayora) sama seperti jaringan sekitarnya, warna bibir kemaluan kecil (labia minor) sama seperti jaringan sekitarnya, tidak tampak selaput dara bagian dalam;

Menimbang bahwa dengan demikian elemen unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban bukanlah hubungan yang terikat perkawinan sebagaimana dalam fakta hukum persidangan yang mana para saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanyalah tetangga dengan Anak Korban sehingga dengan demikian persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat elemen unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selain kehamilan, atas perbuatan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan Terdakwa, diketahui juga Anak Korban mengalami trauma sebagaimana berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban dengan kesimpulan ada indikasi Anak Korban tertekan secara psikologis sehingga sangat direkomendasikan untuk dirujuk ke psikolog klinis lalu berdasarkan Laporan Hasil Konseling dari Praktik Psikolog Klinis Azola Arcilia Fajuita Nomor 026/LPR-KPSI/3/VIII/23 tanggal 5 Agustus 2023 atas nama Anak Korban dengan hasil psikoedukasi dan konseling yaitu kepada orangtua dan pendamping perlu terlibat dalam membantu Anak Korban yang memiliki keterbatasan dan menjadi korban dapat menerima kondisinya yang berbeda dari teman-teman sebaya dan seusianya. Diharapkan memiliki pemahaman akan kondisi keterbatasan yang dimiliki Anak Korban serta bagaimana cara memberikan perawatan dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



pendampingan sesuai dengan kapasitas kemampuan Anak Korban. Kepada Anak Korban disarankan untuk dapat melanjutkan sekolah di SLB untuk memperoleh perhatian khusus setelah proses melahirkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta lain yang diperoleh di persidangan Terdakwa sudah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dengan cara seperti yang telah dipertimbangkan diatas serta Terdakwa menyadari jika rumah Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



sedang kosong serta dengan cara-cara yang dilakukannya tersebut dapat menimbulkan rasa takut pada Anak Korban mengingat tenaga Terdakwa sebagai laki-laki dewasa lebih kuat daripada Anak Korban serta dengan memanfaatkan Anak Korban yang mau membantu Terdakwa membelikan makanan sehingga ada kesempatan Anak Korban berada di rumah Terdakwa yang saat itu sedang kosong sehingga perbuatan persetubuhan dapat terjadi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat Terdakwa telah menghendaki, menyadari dan mengetahui jika Terdakwa melakukan kekerasan memaksa Anak dengan cara-cara yang telah dipertimbangkan tersebut maka perbuatan persetubuhan dapat terlaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka elemen unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek wanita warna biru, 1 (satu) helai celana trening panjang warna hitam merah bertuliskan Mts Alhuda, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda dan 1 (satu) helai bh warna pink yang sudah pudar yang telah disita dari Saksi FH, maka dikembalikan kepada Saksi FH;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan Ptpn 7 dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara;
- Perbuatan Terdakwa memberikan trauma secara psikologis kepada Anak;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban hamil yang mana menurut riset kehamilan pada anak di bawah umur dapat menimbulkan risiko kesehatan pada bayi dan ibunya;
- Usia Terdakwa sudah tidak muda lagi yang mana seharusnya dapat memberikan panutan kepada orang yang lebih muda namun justru menjadi contoh buruk bagi generasi muda;
- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk meminta maaf kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



- Terdakwa bukan recidivis;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ajum Bin Ojak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek wanita warna biru;
 - 1 (satu) helai celana trening panjang warna hitam merah bertuliskan Mts Alhuda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning muda;
 - 1 (satu) helai bh warna pink yang sudah pudar;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi FH;

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan Ptpn 7;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)